



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 2 TAHUN 2019
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah **Rp.4,504,485,841,000,00** bertambah sejumlah **Rp.268,642,113,299,79** sehingga menjadi **Rp.4,773,127,954,299,79** dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp.	4.098.657.797.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.955.840.599,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		4.113.613.637.599,00

2. BELANJA

a. Semula	Rp.	4.504.485.841.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>268.642.113.299,79</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		<u>4.773.127.954.299,79</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp		<i>(659.514.316.700,79)</i>

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	425.828.044.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>253.686.272.700,79</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		679.514.316.700,79
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		20.000.000.000,00
<i>Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan</i>	Rp		659.514.316.700,79
<i>Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan</i>	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	1.269.244.160.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.971.608.899,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp		1.280.215.768.899,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	2.702.511.639.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.984.231.700,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		2.706.495.870.700,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	126.901.998.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		126.901.998.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	1.061.229.089.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(12.826.463.801,00)</u>	
<i>Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan</i>	Rp		<i>1.048.402.625.199,00</i>

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	132.295.176.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(8.767.422.250,00)</u>	
<i>Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan</i>	Rp		<i>123.527.753.750,00</i>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	45.838.250.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.955.189.750,00</u>	
<i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan</i>	Rp		<i>64.793.439.750,00</i>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	29.881.645.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.610.305.200,00</u>	
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan</i>	Rp		<i>43.491.950.200,00</i>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	125.572.965.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.984.231.700,00</u>	
<i>Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan</i>	Rp		<i>129.557.196.700,00</i>

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	1.463.436.158.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
<i>Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan</i>	Rp		<i>1.463.436.158.000,00</i>

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	1.113.502.516.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
<i>Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan</i>	Rp		<i>1.113.502.516.000,00</i>

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	76.260.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
<i>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan</i>	Rp		<i>76.260.000.000,00</i>

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	35.641.998.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 35.641.998.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	2.162.470.457.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>75.595.159.709,65</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 2.238.065.616.709,65

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	2.342.015.384.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>193.046.953.590,14</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 2.535.062.337.590,14

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	1.244.488.817.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26.931.864.760,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 1.271.420.681.760,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 20.000.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(955.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 3.045.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	420.197.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.400.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 439.597.500.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
<i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</i>	Rp.		4.500.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	461.784.140.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>30.718.294.949,65</u>	
<i>Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan</i>	Rp.		492.502.434.949,65

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
<i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan</i>	Rp.		3.000.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.500.000.000,00)</u>	
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>	Rp.		4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	7.274.474.960,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.179.472.200,00)</u>	
<i>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</i>	Rp.		6.095.002.760,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	1.132.164.948.951,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>79.921.372.791,54</u>	
<i>Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</i>	Rp.		1.212.086.321.742,54

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	1.202.575.960.089,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>114.305.052.998,60</u>	
<i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i>	Rp.		1.316.881.013.087,60

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	425.828.044.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>253.686.272.700,79</u>	
<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan</i>	Rp.		679.514.316.700,79

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan</i>	Rp.		20.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah

1) Semula	Rp.	85.828.044.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	288.686.272.700,79	
<i>Jumlah SiLPA TA sebelumnya setelah Perubahan</i>	Rp.		<i>374.514.316.700,79</i>

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	340.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(35.000.000.000,00)	
<i>Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan</i>	Rp.		<i>305.000.000.000,00</i>

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari

a. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)

1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
<i>Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah Perubahan)</i>	Rp.		<i>20.000.000.000,00</i>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado.



Pada tanggal 13 September 2019.

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado.

Pada tanggal 13 September 2019

 **SEKRETARIS DAERAH**
PROVINSI SULAWESI UTARA,
SETDA

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2
 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (2-267/2019)